

MEKANISME LETTER OF CREDIT SYARIAH DI PT BANK BNI SYARIAH

Meisa Yutika

*Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

ABSTRACT

*The existence of the changing times, demanding a State of international relations in order to **سِيَّ** **الْمُعَامَلَةِ** **الْأَصْلُ** **فِي** **الْإِبَاحَةِ** **حَتَّى** **يُذَلَّ** **الدَّلِيلُ** **عَلَى** **التَّحْرِيمِ** one form of international relations, namely business and international trade. one of the first in the international payment system is to use a letter of credit (LC) on the banking service product. LC Sharia is a product that is adopted from Conventional Banking products. However, until now, has not found the regulation governing implementation mechanisms explicitly Sharia LC in Indonesia. Therefore, the need for research on the mechanism of LC in the Islamic Penbankan In Indonesia. The purpose of this research was: 1) To compare the mechanism of implementation of the LC in Islamic banks and Conventional Banks, as well as looking for the difference between the two; 2) To know the regulations used in regulating Islamic Bank Sharia LC; 3) Mechanism to find out the views of the economic law of the Sharia (HES) against Sharia in LC mechanism Islamic banking in Indonesia. The framework of thought from this research that is using rule jurisprudence mu'amalah "a" meaning originally mu'amalah can be done until there is evidence again outlaw. If the mechanism of implementation of the LC in Conventional Banks is relatively the same as the mechanism of LC in Islamic banks, then the regulation mechanism of LC in Conventional Banks can be used as a regulatory mechanism of LC Sharia, as it is not contrary to the HES. Research methods used in this research is the juridical normative method, and using the conceptual approach and the approach of comparison. As for legal research in this unfamiliar term data but rather a source of law, After the legal materials collected the next step is to analyze the legal materials, described and meninjauanya from the viewpoint of HES, then pulled his conclusion. From the results of this research noted that basically the mechanism of implementation of the LC in Islamic banking in Indonesia (PT. Bank BNI Syariah) is not contrary to the HES. Although there has been no regulation which regulates clearly regarding the implementation of the Islamic Sharia and banking LC refers to the applicable regulation in banking Accounting i.e. UCP, but in practice there are some differences as in the Fund the arrears. Funds allocated for future delinquent Social Fund rather than to the operational funds of the bank, then it is not contrary to the HES.*

KEYWORD

Letter of Credit (LC); LC Syariah; Fatwa Dewan Syariah Nasional; Akad; Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

PENDAHULUAN

Adanya perubahan zaman, menuntut sebuah negara melakukan hubungan internasional untuk menunjang pembangunan ekonomi. Salah satu bentuk hubungan internasional yaitu bisnis dan perdagangan internasional. Alasan utama sebuah negara melakukan hubungan perdagangan internasional yaitu untuk menunjang pembangunan ekonominya dengan memperluas pangsa pasar. Salah satu bentuk hubungan perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia yaitu pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang didasarkan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dilihat dari prosesnya perdagangan antar negara atau bisa juga disebut dengan perdagangan internasional lebih rumit bila dibandingkan dengan proses perdagangan dalam negeri. Sebab perdagangan internasional sudah pasti akan melewati batas-batas negara dan berhubungan dengan pemerintahan lain yang sudah tentu berhubungan juga dengan mata uangnya, politik ekonominya serta sistem atau aturan tata niaga pemerintahan negara tersebut. Dalam kasus ini, kehadiran bank atau lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk mempermudah jalannya transaksi bisnis perdagangan internasional, disebabkan para pihak (eksportir maupun importir) terpisah secara geografis dan geopolitis.

Salah satu sistem pembayaran dalam perdagangan internasional yaitu dengan menggunakan *letter of credit* (LC) pada produk jasa perbankan. Secara konseptual, LC merupakan sebuah produk dan pengembangan dari komunitas bisnis yang terdapat di peradaban barat. LC hadir dengan batuan dari majelis perdagangan internasional yang menerbitkan regulasi yang mengatur isi dan prosedur dari LC yang digunakan dalam perdagangan internasional. Guna menunjang keinginan masyarakat muslim Indonesia sebagai umat mayoritas di negara ini yang ingin mengaplikasikan keislamannya secara *ka>ffah* (menyeluruh) dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam melakukan transaksi bisnis, maka jasa perbankan syariah yang melayani transaksi bisnis seperti LC sangat diharapkan keberadaannya terlebih dengan adanya MEA.

Adapun regulasi LC yang ada di Bank Konvensional maupun Bank Syariah memiliki acuan aturan yang sama yaitu *the Uniform Custom and Practice* (UCP) 600 yang mana aturan itu dibuat dan berasal dari barat. Mengingat LC yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional dalam praktiknya yang menerapkan bunga, hal mana yang sangat ditentang oleh syariat Islam dan haram keberadaannya menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 tahun 2004. Selanjutnya aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai LC yaitu berupa fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Impor Syariah dan fatwa No.

35/DSN-MUI/IX/2002 tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah serta fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* dengan Akad *Kafalah Bil'ujrah*. Ketiga fatwa ini hanya memaparkan prinsip-prinsip syariah tentang perdagangan antarnegara sebagai solusi bagi kedua belah pihak. Dalam fatwanya Majelis Ulama Indonesia menetapkan bahwa LC yang sesuai dengan prinsip syariah adalah menggunakan akad-akad seperti *wakalah bil'ujrah*, *kafalah bil'ujrah*, *qardl*, *murabahah*, *salam*, *istisna'*, *musyarakah*, *mudarabah*, dan *hawalah* yang merupakan instrumen-instrumen penting yang dimiliki bank Islam untuk mendukung kelancaran transaksi bisnis dan perdagangan.

Rumusan Masalah

LC syariah merupakan sebuah produk yang diadopsi dari produk Perbankan Konvensional. Namun, hingga saat ini belum ditemukan regulasi yang mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan LC Syariah di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya penelitian mengenai mekanisme LC di Perbankan Syariah di Indonesia. Dari penjelasan tersebut peneliti mencoba merumuskan pertanyaan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan LC yang berlaku di Bank Syariah dan apa yang membedakannya dengan LC yang berlaku di Bank Konvensional?
2. Apa regulasi yang dipakai Bank Syariah dalam mengatur mekanisme LC syariah?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme LC syariah di perbankan syariah di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk membandingkan mekanisme pelaksanaan LC yang berlaku di Bank Syariah dan Bank Konvensional, serta mencari perbedaan diantara keduanya 2). Untuk mengetahui regulasi yang dipakai Bank Syariah dalam mengatur mekanisme LC syariah 3) untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah (HES) terhadap mekanisme LC syariah di Perbankan Syariah di Indonesia

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun dalam penelitian hukum ini tidak dikenal istilah data melainkan sumber hukum, Setelah bahan-bahan hukum terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan-bahan hukum.

Analisis dilakukan dengan menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan-bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan bahan-bahan hukum

yang diperoleh dari bahan pustaka melalui studi kepustakaan dan studi peraturan per-Undang-Undangan dengan cara mempelajari regulasi serta aturan dan fatwa-fatwa terkait mekanisme pelaksanaan LC Syariah di Indonesia sesuai dengan tujuan penelitian dan untuk menjawab rumusan pertanyaan sehingga dapat ditarik kesimpulan penelitiannya.

Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu menggunakan kaidah fikih *mu'amalah*

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut berlangsung selama tidak ditemukan *nash* dalam Al-Qur'an atau Al-Hadist yang menyatakan keharamannya. Apabila ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan *syara'*.

Prinsip muamalah ini mengacu pada ketentuan umum yang ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu". Pada prinsip ini mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan muamalah dilakukan berdasarkan kebiasaan manusia dalam berinteraksi di bidang ekonomi. Kebiasaan ini bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Jika mekanisme pelaksanaan LC di Bank Konvensional relatif sama dengan mekanisme LC di Bank

Syariah, maka regulasi mekanisme LC di Bank Konvensional bisa dijadikan regulasi mekanisme LC Syariah, karena tidak bertentangan dengan HES.

PEMBAHASAAN

Pada SOP LC, baik itu SOP di Bank Syariah maupun Bank Konvensional terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Beberapa perbedaan yang sangat terlihat dari mekanisme pelaksanaan LC di Bank Syariah dengan yang ada di Bank Konvensional yaitu terdapat pada bagian akad/perjanjian yang digunakan, jangka waktu pelunasan, serta penetapan denda keterlambatan, sebagai berikut:

1. Pada bagian akad/perjanjian yang digunakan (pada Bank Konvensional apabila $MD < 100\%$ dibuatkan PPLC dan didudukkan sebagai suatu perjanjian; sedangkan pada Bank Syariah apabila $MD < 100\%$ diberlakukan syarat-syarat *murabahah* untuk penambahan fasilitas plafond LC yang ditandatangani pada saat dokumen diterima bank).
2. Jangka waktu pelunasan (untuk *sight* LC di Bank Konvensional selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal diterimanya dokumen LC oleh bank; sedangkan di Bank Syariah pelunasan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal diterimanya dokumen LC oleh bank).
3. Penetapan denda keterlambatan (perhitungan denda kertelambatan pada Bank Konvensional yaitu dengan cara $(\{\text{nilai nominal LC} \times \text{kurs jual saat tanggal konversi valuta asing ke rupiah} \times \text{lamanya tunggakan} \times 5\% (\text{bunga denda keterlambatan})\} \div 360)$; sedangkan

denda keterlambatan di Bank Syariah bank memungut denda tunggakan sebesar 5% pertahun secara proporsional dihitung dari besarnya angsuran tertunggak, dengan batasan minimal Rp 10.000,- dan maksimal Rp 100.000,-). Meskipun terdapat penetapan denda keterlambatan di Bank Syariah, namun setiap tunggakan dan pendapatan atas denda ini bank mengalokasikannya untuk dana-dana sosial. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Menunda Pembayaran.

Ketentuan terkait produk LC di Bank Syariah dijelaskan dalam SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengenai Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu:

1. Untuk pembiayaan impor menggunakan LC:
 - a. PBI No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
 - b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SEBI No. 10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
 - c. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- d. PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- e. POJK No.1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- f. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ Atau Layanan Jasa Keuangan.
- g. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
- h. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
- i. UCP.
- j. *International Standards Banking Practice*

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

- a. Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Ekspor Syariah.
- b. Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 tentang Penyelesaian Piutang dalam Ekspor

Standar Akuntansi

- a. PSAK terkait sesuai dengan akad yang digunakan.
- b. Mengacu pada PAPS yang berlaku.
2. Untuk pembiayaan ekspor menggunakan LC:
 - a. PBI No. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE

- BI No. 7/25/DPNP beserta ketentuan perubahannya.
- b. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pelaksanaan yaitu SE BI No. 10/14/DPbS beserta ketentuan perubahannya.
- c. PBI No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- d. PBI No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.
- e. POJK No. 1/POJK.01/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- f. SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/ Atau Layanan Jasa Keuangan.
- g. SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
- h. SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

- i. Fatwa DSN terkait sesuai dengan akad yang digunakan.

Standar Akuntansi

- j. PSAK terkait sesuai dengan akad yang digunakan.
- k. Mengacu pada PAPSII yang berlaku. UCP akan berlaku untuk semua kredit berdokumen atau *documentary*

credit apabila didalamnya menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada UCP 600 dan UCP 600 mengikat semua pihak yang bersangkutan kecualidengan tegas ditentukan lain dalam kredit tersebut. *“The Uniform Costums and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No 600, shall apply to all Documentary Credits (include to the extent to wich they may be applicable, Standby Letter(s) of Credits) where they are incorporated into the text of the credit. They arebinding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the credit”*

Akad yang digunakan pada produk LC Syariah di bank BNI Syariah adalah akad *waka>lah* dan akad *mura>bah}ah*. bila digunakan tabel perbandingan antara mekanisme pelaksanaan LC Syariah dengan Fatwa DSN MUI No.34 maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:

Pelaksanaan LC Impor Syariah di Perbankan Syariah (Akad <i>Wakalah</i> dan <i>Murabah}ah</i>)	Mekanisme LC Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 34 (Akad <i>Murabah}ah</i>)
BNI Syariah memberikan wakalah kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang, setelah itu eksportir dan	Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir;

importir/ nasabah melakukan sales contract		administrasi sebesar 1% dari maksimum plafond LC yang dinyatakan dalam nominal. Sedangkan tarif pembiayaan <i>murabahah</i> mengacu pada tarif pembiayaan yang berlaku di bank tersebut dan dihitung proporsional dari sejak pencairan pembiayaan sampai dengan jatuh tempo pembiayaan.	
Jika dokumen <i>clean</i> atau nasabah menerima <i>discrepancy</i> , maka BNI Syariah membeli barang tersebut dari eksportir dengan pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo wesel.	Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank saat dokumen diterima (<i>at sight</i>) dan/ atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (<i>usance</i>);		
Bank menjual barang tersebut ke nasabah dengan akad <i>murabahah</i> yang ditandatangani pada saat nasabah mengambil dokumen. Selanjutnya nasabah membayar angsuran <i>murabahah</i> kepada bank	Bank menjual barang secara <i>murabahah</i> kepada importir, baik dengan pembayaran tunai maupun cicilan.		
Terhadap fasilitas plafond LC yang diberikan, nasabah dikenakan biaya	Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang.		

Apabila ditinjau dari kaidah *fiqh mu'amalah* yang menyatakan:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يذّن الدليل على التّحرّم

"Pada asalnya *mu'amalah* boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kata *mu'amalah* pada kaidah ini dimaksudkan kepada LC di Bank Syariah. Sejauh ini belum ada dalil yang secara jelas mengharamkan LC, lalu dari tabel perbandingan dapat dilihat tidak ada suatu pelanggaran aturan Fatwa DSN MUI yang juga saat proses pembuatannya fatwa merujuk pada Al Quran, hadits, ijma' dan kaidah fikih. Maka dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan LC di Bank BNI Syariah tidak bertentangan dengan HES.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pertanyaan penelitian mengenai perbedaan LC yang terdapat di Perbankan Syariah dan yang terdapat di Perbankan Konvensional, regulasi yang mengatur mekanisme pelaksanaan LC Syariah, serta tinjauan HES terhadap mekanisme pelaksanaan di Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat beberapa perbedaan yang sangat terlihat dari mekanisme pelaksanaan LC di Bank Syariah dengan yang ada di Bank Konvensional yaitu terdapat pada bagian akad/perjanjian yang digunakan, jangka waktu pelunasan, serta penetapan denda keterlambatan.
2. Belum adanya regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia yang menjelaskan mengenai mekanisme pelaksa-

naan LC di Perbankan Syariah di Indonesia. Saat ini mekanisme pelaksanaan LC di Indonesia baik untuk Perbankan Syariah maupun Konvensional masih mengacu pada peraturan UCP 600.

3. Pada dasarnya, mekanisme pelaksanaan LC di Bank BNI Syariah tidak bertentangan dengan HES. Sesuai dengan kaidah fikih *mu'amalah* yang menerangkan bahwa asal *mu'amalah* adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan kata *mu'amalah* yaitu LC. Sebab sampai saat ini belum ada dalil yang melarang/mengharamkan LC maka hukum LC adalah boleh. Pada pelaksanaan LC di salah satu Perbankan Syariah di Indonesia (yaitu BNI Syariah), tidak terdapat suatu pelanggaran aturan Fatwa DSN MUI yang juga saat proses pembuatannya merujuk pada Al Quran, hadits, ijma' dan kaidah fikih.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. (2000). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (diterjemahkan oleh Achmad Sunarto). Jakarta: Pustaka Amani.
- Amrin, Abdullah. (2006). *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2007). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani bekerjasama Tazkia Cedekia.
- Ascarya. (2006). "Comparing Islamic Banking Development in Malaysia and Indonesia: Lesson for Instruments Development", *Paper, Presented on Periodic Discussion Directorate of Monetary Management*

- Bafadal, Fadhal AR, dkk. (2007). *Syaamil Quran Edisi Khat Madinah*. Bandung: Syaamil Quran.
- Bank Indonesia, Jakarta. Diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication/304783424> pada tanggal 6 Mei 2017.
- Bendifallah, Hamza. (2010). "Legal Issue Resulting from The Autonomy of letter of credit in International Sale of Goods (Malaysian Position)". *Disertasi*. Ahmad Ibrahim Kuliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia. Diakses melalui <http://www.lib.iium.edu.my/mom2/cm/content/view/view.jsp?key=Y T5RU3XcHN2Z684e7gp4oBoQdcC16Lek20150619144114945> pada tanggal 6 Mei 2017.
- Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 Tentang *Letter of Credit* Menggunakan Akad *Kafalah Bil-Ujrah*.
- Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit* Impor Syariah.
- Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah.
- Harahap, Sofyan Safri, Wiroso, dan Muhammad Yusuf. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah (disi Cetakan ke-IV)*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- International Chamber of Commerce (ICC) Uniform Costums and practice for Documentary Credits (UCP 500)*.
- Janwari, Yadi. 2005. *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Karim, Adiwarmen A. (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interst/Fa'idah*).
- Lahsasna, Ahcene. (2011). "Implementation of Islamic Letter of Credit in International Trade". *Article. Faculty of Shari'a and Law Islamic Science*. Diakses melalui [http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/research-paper/Islamic Letter of Credit.pdf](http://www.maybank2u.com.my/iwov-resources/islamic-my/document/my/en/islamic/scoe/knowledge-centre/research-paper/Islamic%20Letter%20of%20Credit.pdf) pada tanggal 6 Mei 2017.
- Lampiran V Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Lewis, Mervyn dan Latifa Algaod. (2001). *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik, Prospek)*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta (Anggota IKAPI).

- Madjid. M. Nazori. (2011). "Nuansa Konvensional dalam Perbankan Syariah". *Jurnal, Naral Fiqh*". *Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 1, Juni 2011*.
- Mardani. (2005). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2007). *Aspek Hukum dalam Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Ismail. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahmatullah, Indra. (2015). *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rosmawani binti Che Hasim dan Akhtar Zaitie binti Abdul Aziz. (2009). "Islamic Letter of Credit (LC) : an Overview on Legal and Shari'ah Issues". *Paper, the International Conference on Corporate Law 2009 at Surabaya, Indonesia*. Diakses melalui <http://eprints.um.edu.my/9456/> pada tanggal 6 Mei 2017.
- Sholahuddin, Muhammad. (2011). *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah A-Z*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah (Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya)*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.